



## Perhitungan Kembali Pajak Penghasilan Badan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menentukan Pajak Terutang (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manis Kras – Kediri)

Siti Tsnaniati<sup>1)\*</sup>, Dhiki Dwi Anggoro<sup>2)</sup>, Nanang Rohadi<sup>3)</sup>, Nurul Hidayah<sup>4)</sup>

Universitas Islam Kediri  
dhikicapibara@gmail.com

### Info Artikel :

Diterima : 16 November 2019

Disetujui : 13 Januari 2020

Dipublikasikan : 31 Januari 2020

### ABSTRAK

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Pajak Terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Melalui perhitungan kembali Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menentukan Pajak Terutang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan kembali Pajak Penghasilan badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 guna menentukan Pajak Terutang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah Pajak Penghasilan badan dan Pajak Terutang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis, Perhitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak yang bersumber pada Penjualan Pada Anggota dan Pendapatan Jasa dengan tarif lebih rendah yaitu sebesar 0,5%, sehingga dari perhitungan kembali Pajak Penghasilan ditemukan bahwa jumlah Pajak Terutang yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih rendah daripada yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebaiknya KPRI Manis Kras melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam memenuhi kewajiban Pajak Terutang yang harus di bayar oleh KPRI Manis.

### Kata Kunci:

Pajak  
Penghasilan  
Badan dan Pajak  
Terutang

### ABSTRACT

*Corporate Income Tax is a tax that is levied on income received or obtained by the Agency as referred to in the General Provisions Act and Tax Procedures, including taxpayers, withholders and tax collectors. The tax payable is a tax that must be paid at any time, in the tax period, in the tax year, or in part of the year in accordance with the Tax Regulations. Through the recalculation of Corporate Income Tax in accordance with Government Regulation Number 23 of 2018 to determine the Debt Tax. The purpose of this study is to determine the recalculation of corporate income tax in accordance with Government Regulation No. 23 of 2018 in order to determine the tax payable. The data source used in this study is primary data. The type of data used is qualitative and quantitative data. The variables used are corporate income tax and tax payable. This research uses descriptive quantitative research. Based on the analysis, the Calculation of Corporate Income Tax based on Government Regulation Number 23 of 2018 uses the Base Tax Imposition sourced from Sales to Members and Service Revenues at a lower rate of 0.5%, so from the recalculation of Income Taxes it was found that the amount of Tax Payable which is calculated based on Government Regulation Number 23 of 2018 is lower than that calculated based on Government Regulation Number 46 of 2013. Based on the results of the study, the researchers suggest that KPRI Manis Kras should calculate the Corporate Income Tax in accordance with Government Regulation Number 23 of 2018 in fulfilling the Obligatory Tax obligations that must be paid by KPRI Manis.*

### Keywords:

Corporate  
Income Tax and  
Debt Tax

## Latar Belakang

Diera globalisasi, dunia ekonomi tidak bisa lepas dari aspek perpajakan. Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pemerintah menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk mengisi kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak reformasi perpajakan, pemerintah menetapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara menggantikan hasil dari minyak dan gas bumi. Pajak merupakan alternatif yang potensial sebagai salah satu penerimaan negara karena jumlahnya relatif stabil dan efisien. Sampai saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor usaha yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah sektor usaha UMKM dan Koperasi.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro dimana usaha yang termasuk kriteria mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha, hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp. 300.000.000. Pengertian Koperasi berdasarkan Undang-Undang(UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. UMKM dan Koperasi merupakan badan hukum yang mempunyai kewajiban menghitung dan membayar pajak penghasilan badan.

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Koperasi merupakan salah satu bentuk Badan Usaha yang sesuai dengan subjek Pajak Badan yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Koperasi dalam rangka menjalankan *self assessment* di bidang perpajakan memiliki kewajiban menghitung Pajak Penghasilan Badan untuk mengetahui besarnya Pajak Terutang.

Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Masa Pajak sama dengan satu bulan kalender, tahun pajak sama dengan satu tahun kalender, disebut juga tahun takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu bulan Januari sampai dengan Desember kecuali mengajukan izin untuk jangka waktu lain. Pajak Penghasilan Badan Terutang dihitung menggunakan tarif yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tersebut digunakan untuk menentukan besarnya Pajak Terutang yang harus dibayar dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan sehingga dapat diketahui besarnya Pajak Terutang yang harus dibayar. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam bagian tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku atas Penghasilan Wajib Pajak.

Koperasi Manis merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam Pegawai Negeri Sipil yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari Orang Perorangan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi Manis beralamat di Jalan Raya Kras Nomor 407, Kabupaten Kediri. Koperasi Manis sudah terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badannya masih menggunakan peraturan perpajakan yang lama yaitu dengan tarif 1% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sehingga perlu diperbarui dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badannya dengan menggunakan peraturan perpajakan yang baru yaitu dengan tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menentukan Pajak Terutangnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perhitungan Kembali Pajak Penghasilan Badan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menentukan Pajak Terutang.” (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manis Kras – Kediri)

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perhitungan kembali Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menentukan Pajak Terutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manis Kras – Kediri.

### **Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan kembali Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menentukan Pajak Terutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manis Kras – Kediri.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak Penghasilan Badan**

(Waluyo;2011) menyatakan bahwa: Pajak Penghasilan Badan merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Dalam Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

### **Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak Badan adalah Badan yang seperti yang dimaksud pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (IKPI; 2018:4)

### **Objek Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang menjadi objek Pajak Penghasilan Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek Pajak Penghasilan Badan, sebagai berikut:

1. Subjek Pajak dalam Negeri, yaitu:
  - a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia.
  - b. Terutang pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, kecuali penghasilan tertentu yang dihitung atas dasar bruto.
  - c. Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu
  - a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia (asas sumber).
  - b. Terutang pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
  - c. Tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final oleh Wajib Pajak dalam negeri. (Diana; 2018:213-214)

#### **Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan**

Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan, sebagai berikut:

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP
2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan
3. Kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan
4. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
5. Kewajiban membayar dan menyetorkan Pajak
6. Kewajiban membuat Faktur Pajak
7. Kewajiban melunasi bea materai
8. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak. (Mardiasmo; 2018 : 60)

#### **Hak Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan**

Hak Wajib Pajak Badan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan, sebagai berikut :

1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak.

Hak ini berarti bahwa pembayaran pajak yang dibayar, dipotong, dan dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, Wajib Pajak memiliki hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dapat diberikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

2. Hak kerahasiaan bagi Wajib Pajak.

Dalam hal ini Wajib Pajak memiliki hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.

3. Hak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

4. Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan Badan.

5. Hak untuk pembebasan pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.

6. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Dalam hal ini, Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak patut dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal permohonan.

7. Hak untuk mendapatkan fasilitas perpajakan

8. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus.(Mardiasmo; 2018:60)

### **Saat Terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan**

Saat terutang dari Pajak Penghasilan Badan adalah pada saat Badan atau perusahaan tersebut sudah mendapatkan penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Badan harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dalam tahun pajak.

Dalam hal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan cuti bersama, maka pembayaran dapat dilakukan di hari kerja berikutnya.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 bahwa penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan mempunyai batas tanggal jatuh tempo untuk setiap jenis pajaknya. Apabila telah melaksanakan kewajiban perpajakan (setor dan lapor) melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi atau denda baik untuk pelanggaran jangka waktu penyeteroran maupun pelanggaran jangka waktu pelaporan. (Waluyo; 2011 : 43)

### **Tarif Pajak Penghasilan Badan**

Tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, besarnya tarif Pajak Penghasilan yaitu tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah sebesar 0,5%.(PMK No. 99/PMK.03/2018)

### **Ketentuan khusus Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 merupakan Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. penghasilan yang diterima tersebut dikenai pajak sebesar 0,5% .

Wajib Pajak yang dikenai pajak ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur mengenai jangka waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini. Berdasarkan pasal 5 disebutkan jangka waktunya adalah sebagai berikut:

1. 7 ( tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. 4 (empat) Tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma.
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. (Direktorat Jenderal Pajak ; 2018)

### **Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Badan**

Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Badan, sebagai berikut:

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, Wajib Pajak dalam negeri atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun dikenakan tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Bagi Wajib Pajak yang perhitungan Pajak Penghasilannya mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar peredaran bruto per bulan. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.**

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018  
(dalam rupiah)

<b>Bulan</b>	<b>Penjualan Pada Anggota</b>	<b>Pendapatan Jasa</b>	<b>Jumlah</b>
Januari	xxx	xxx	xxx
Februari	xxx	xxx	xxx
<b>Bulan</b>	<b>Penjualan Pada Anggota</b>	<b>Pendapatan Jasa</b>	<b>Jumlah</b>
Maret	xxx	xxx	xxx
April	xxx	xxx	xxx
Mei	xxx	xxx	xxx
Juni	xxx	xxx	xxx
Juli	xxx	xxx	xxx
Agustus	xxx	xxx	xxx
September	xxx	xxx	xxx
Oktober	xxx	xxx	xxx



Nopember	xxx	xxx	xxx
Desember	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

## 2. Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sebagai berikut :

- a. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dilakukan dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak yang berlaku.
- b. Pajak Penghasilan Badan = Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak Penghasilan Badan.
- c. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dihitung dengan rincian, yaitu:

**Tabel 2.**

Perhitungan Penjualan Pada Anggota Tahun 2017 (per bulan)

<b>Bulan</b>	<b>Peredaran bruto</b>	<b>Pajak Penghasilan Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018</b>
Januari	xxx	xxx
Februari	xxx	xxx
Maret	xxx	xxx
April	xxx	xxx
Mei	xxx	xxx
Juni	xxx	xxx
Juli	xxx	xxx
Agustus	xxx	xxx
September	xxx	xxx
Oktober	xxx	xxx
Nopember	xxx	xxx
Desember	xxx	xxx
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

**Tabel 3.**

Perhitungan Pendapatan Jasa Tahun 2017 (per bulan)

<b>Bulan</b>	<b>Peredaran bruto</b>	<b>Pajak Penghasilan Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018</b>
Januari	xxx	xxx
Februari	xxx	xxx
Maret	xxx	xxx
April	xxx	xxx
Mei	xxx	xxx
Juni	xxx	xxx
Juli	xxx	xxx
Agustus	xxx	xxx
September	xxx	xxx
Oktober	xxx	xxx
Nopember	xxx	xxx
Desember	xxx	xxx
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

3. Menghitung Pajak Terutang

Perhitungan pajak Penghasilan terutang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pajak Terutang = Pajak Penghasilan Badan – Pajak Penghasilan Final yang sudah di bayar

4. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan atas usaha dengan peredaran bruto sampai dengan jumlah tertentu (sampai dengan Rp 4.800.000.000,00)

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menyebutkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan atas usaha dengan peredaran bruto sampai dengan jumlah tertentu (ketentuan ini mutlak berlaku meskipun memenuhi fasilitas pengurangan tarif), sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final.
- b. Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak Badan yang memenuhi kriteria yaitu menerima penghasilan dari usaha, tidak

termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.00,00 dalam 1 (tahun) pajak.

- c. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 0,5 % (nol koma lima persen).
- d. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.
- e. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final tiap-tiap bulan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan dan Pajak Penghasilan Final yang disetor tiap bulan adalah tarif 0,5% dikalikan peredaran bruto per bulan.
- f. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak Badan telah melebihi jumlah empat miliar delapan ratus juta rupiah pada suatu tahun pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan pada suatu tahun pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (non final).(Waluyo; 2016:238-239)

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya pada perhitungan kembali Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan guna menentukan Pajak Terutang tahun 2017.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Manis” Jln. Raya Kras- Kec. Kras- Kab. Kediri. Pemilihan di KPRI Manis ini karena:

1. KPRI MANIS KRAS belum menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan peraturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%.
2. KPRI MANIS KRAS terbuka dalam penyediaan data penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam proses penelitian.

## **Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data tentang sejarah atau gambaran umum KPRI MANIS, Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manis, tujuan koperasi, visi dan misi KPRI, Motto KPRI, aktivitas usaha KPRI MANIS, kepengurusan KPRI MANIS, keanggotaan KPRI MANIS, hak dan kewajiban KPRI MANIS, tarif Pajak Penghasilan Badan, perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tahun 2017, laporan Neraca dan Laporan Sisa Hasil Usaha tahun 2017.

### **Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang sejarah atau gambaran umum KPRI MANIS, Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manis, tujuan koperasi, visi dan misi KPRI, Motto KPRI, aktivitas usaha KPRI MANIS, kepengurusan KPRI MANIS, keanggotaan KPRI MANIS, hak dan kewajiban KPRI MANIS.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan data tarif Pajak Penghasilan Badan, perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tahun 2017, laporan Neraca dan Laporan Sisa Hasil Usaha tahun 2017.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Berikut ini adalah Teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Manis untuk memperoleh data tentang sejarah atau gambaran umum KPRI MANIS, visi dan misi koperasi, motto koperasi, tujuan koperasi, serta aktivitas usaha KPRI MANIS

2. Dokumentasi

Dari dokumentasi diperoleh data tentang struktur organisasi, laporan Neraca dan laporan Sisa Hasil Usaha KPRI MANIS tahun 2017.

### **Identifikasi Variabel**

Adapun variabel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pajak Penghasilan Badan
2. Pajak Terutang

### **Definisi Operasional Variabel**

Berikut ini adalah definisi operasional variabel:

1. Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan merupakan Pajak Penghasilan yang dipungut atau dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap, dan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Pajak Terutang

Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku atas Penghasilan Wajib Pajak.

### **Teknik Analisis Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti berdasarkan data-data berupa angka, dengan cara mengolah dan menganalisis untuk diambil kesimpulannya. Berikut ini langkah-langkah pemecahan masalah:

1. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, perhitungan Pajak Penghasilan Badan KPRI MANIS menggunakan Pajak Penghasilan Final. Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar peredaran bruto per bulan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.**

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Badan per bulan tahun 2017

Bulan	Penjualan Pada Anggota	Pendapatan Jasa	Jumlah
Januari	xxx	xxx	xxx
Februari	xxx	xxx	xxx
Maret	xxx	xxx	xxx
April	xxx	xxx	xxx
Mei	xxx	xxx	xxx
Juni	xxx	xxx	xxx
Juli	xxx	xxx	xxx
Agustus	xxx	xxx	xxx
September	xxx	xxx	xxx
Oktober	xxx	xxx	xxx
Nopember	xxx	xxx	xxx
Desember	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu:

**Tabel 5.**

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan = Tarif x Jumlah Peredaran Bruto (Omzet) = 0,5 x Jumlah Peredaran Bruto (Omzet)
--

Sumber : IKPI (2018: 3)

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dihitung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6.**

Perhitungan Penjualan Pada Anggota Tahun 2017 (per bulan)

Bulan	Peredaran bruto	Pajak Penghasilan Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018	Jumlah
Januari	xxx	xxx	xxx
Februari	xxx	xxx	xxx
Maret	xxx	xxx	xxx
April	xxx	xxx	xxx
Mei	xxx	xxx	xxx

Bulan	Peredaran bruto	Pajak Penghasilan Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018	Jumlah
Juni	xxx	xxx	xxx
Juli	xxx	xxx	xxx
Agustus	xxx	xxx	xxx
September	xxx	xxx	xxx
Oktober	xxx	xxx	xxx
Nopember	xxx	xxx	xxx
Desember	xxx	xxx	xxx
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

**Tabel 7.**

Perhitungan Pendapatan Jasa Tahun 2017 (per bulan)

Bulan	Peredaran bruto	Pajak Penghasilan Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018	Jumlah
Januari	xxx	Xxx	xxx
Februari	xxx	Xxx	xxx
Maret	xxx	Xxx	xxx
April	xxx	Xxx	xxx
Mei	xxx	Xxx	xxx
Juni	xxx	Xxx	xxx
Juli	xxx	Xxx	xxx
Agustus	xxx	Xxx	xxx
September	xxx	Xxx	xxx
Oktober	xxx	Xxx	xxx
Nopember	xxx	Xxx	xxx
Desember	xxx	Xxx	xxx
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

3. Perhitungan Pajak Terutang

Pajak Terutang = Pajak Penghasilan Badan – Pajak Penghasilan Final yang sudah dibayar

4. Membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Koperasi dengan Perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan Peneliti
5. Menganalisis hasil perbandingan Pajak Penghasilan Badan sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

## PEMBAHASAN

### Menghitung Penghasilan Kena Pajak KPRI MANIS

Berikut ini adalah perhitungan Penghasilan Kena Pajak KPRI MANIS berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar peredaran bruto per bulan, dengan rincian yaitu:

**Tabel 8.**

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Badan per bulan tahun 2017 (dalam rupiah)

<b>Bulan</b>	<b>Penjualan Pada Anggota (1)</b>	<b>Pendapatan Jasa (2)</b>	<b>Jumlah (1) + (2)</b>
Januari	Rp45.230.000	Rp60.540.916	Rp 105.770.916
Februari	Rp46.389.000	Rp61.003.454	Rp107.392.454
Maret	Rp47.916.500	Rp62.185.583	Rp110.102.083
April	Rp46.607.500	Rp62.829.875	Rp109.437.375
Mei	Rp48.494.500	Rp61.034.955	Rp109.529.455
Juni	Rp49.106.000	Rp58.229.793	Rp107.335.793
Juli	Rp46.070.000	Rp60.414.146	Rp106.484.146
Agustus	Rp44.051.500	Rp57.703.271	Rp101.754.771
September	Rp43.199.800	Rp55.802.084	Rp99.001.884
Oktober	Rp43.399.000	Rp56.680.228	Rp100.079.228
Nopember	Rp43.603.000	Rp55.658.959	Rp99.261.959
Desember	Rp43.484.000	Rp55.864.429	Rp99.348.429
<b>Total</b>	<b>Rp547.550.800</b>	<b>Rp707.947.693</b>	<b>Rp 1.255.498.493</b>

Sumber : Data primer diolah

### Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Penghasilan Badan} &= \text{Tarif} \times \text{Jumlah Peredaran Bruto (Omzet)} \\ &= 0,5\% \times \text{Rp } 1.255.498.493 \\ &= \text{Rp}6.277.492\end{aligned}$$



Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dapat dihitung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 9.**

Perhitungan Penjualan Pada Anggota tahun 2017 (per bulan)

Bulan	Peredaran bruto (1)	Pajak Penghasilan Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 (0,5%) (2)
		(1) x 0,5%
Januari	Rp45.230.000	Rp226.150
Februari	Rp46.389.000	Rp231.945
Maret	Rp47.916.500	Rp239.583
April	Rp46.607.500	Rp233.038
Mei	Rp48.494.500	Rp242.473
Juni	Rp49.106.000	Rp245.530
Juli	Rp46.070.000	Rp230.350
Agustus	Rp44.051.500	Rp220.258
September	Rp43.199.800	Rp215.999
Oktober	Rp43.399.000	Rp216.995
Nopember	Rp43.603.000	Rp218.015
Desember	Rp43.484.000	Rp217.420
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 547.550.800</b>	<b>Rp2.737.754</b>

Sumber : Data primer diolah

**Tabel 10.**

Perhitungan Pendapatan Jasa tahun 2017 (per bulan)

Bulan	Peredaran bruto (1)	Pajak Penghasilan Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 (0,5%) (2)
		(1) x 0,5%
Januari	Rp60.540.916	Rp302.705
Februari	Rp61.003.454	Rp305.017
Maret	Rp62.185.583	Rp310.928
April	Rp62.829.875	Rp314.149
Mei	Rp61.034.955	Rp305.175
Juni	Rp58.229.793	Rp291.149
Juli	Rp60.414.146	Rp302.071
Agustus	Rp57.703.271	Rp288.516
September	Rp55.802.084	Rp279.010
Oktober	Rp56.680.228	Rp283.401
Nopember	Rp55.658.959	Rp278.295
Desember	Rp55.864.429	Rp279.322
<b>Jumlah</b>	<b>Rp707.947.693</b>	<b>Rp3.539.738</b>

Sumber : Data primer diolah

### Menghitung Pajak Terutang

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Pajak Penghasilan Badan} - \text{Pajak Penghasilan Final yang sudah} \\
 &\quad \text{dibayar} \\
 &= (\text{Rp } 2.737.754 + \text{Rp } 3.539.738) - \text{Rp } 7.079.477 \\
 &= \text{Rp } 6.277.492 - \text{Rp } 7.079.477 \\
 &= \text{Rp } 801.985,-
 \end{aligned}$$

### Membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan KPRI MANIS dengan Perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan Peneliti

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan KPRI MANIS tahun 2017 dibandingkan dengan perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa perbedaan. Pajak Penghasilan Badan KPRI Manis tahun 2017 dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yaitu dengan tarif 1% sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan peneliti dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yaitu dengan tarif 0,5%. Penentuan peredaran bruto yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak juga terdapat perbedaan. Peredaran bruto yang dijadikan dasar perhitungan pajak KPRI Manis tahun 2017 yaitu hanya Pendapatan Jasa sedangkan menurut peneliti peredaran bruto yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak yaitu pendapatan penjualan pada anggota dan pendapatan jasa. Perbandingan perhitungan pajak penghasilan disajikan sebagai berikut :

**Tabel 11.**

Perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Perhitungan Pajak menurut KPRI MANIS menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif 1%	Perhitungan Pajak yang dilakukan peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%
PPh Badan = Tarif x peredaran bruto (omzet) = 1% x peredaran bruto (omzet) = 1% x Rp 707.947.693 = Rp 7.079.477	PPh Badan = Tarif x peredaran bruto (omzet) = 0,5% x peredaran bruto (omzet) = 0,5x 1.255.498.493 = Rp 6.277.492

Sumber : Data primer diolah

## **Menganalisis hasil perbandingan Pajak Penghasilan Badan sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.**

Berdasarkan hasil penelitian perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan KPRI MANIS Kras yaitu menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif 1% dan jumlah peredaran bruto sebesar Rp 707.947.693, yang diperoleh dari jumlah Pendapatan Jasa per bulan. Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% dan jumlah peredaran bruto sebesar Rp 1.255.498.493, yang diperoleh dari jumlah Pendapatan Jasa dan Penjualan Pada Anggota per bulan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menghasilkan Pajak Penghasilan total sebesar Rp 7.079.477, sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menghasilkan Pajak Penghasilan total sebesar Rp 6.277.492. Perhitungan kembali Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menghasilkan Pajak Terutang lebih bayar sebesar Rp 801.985.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KPRI Manis belum menerapkan Pajak Penghasilan yang terbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% kali peredaran bruto.
2. Dasar perhitungan pajak (peredaran bruto) yang digunakan oleh KPRI Manis dalam perhitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan dasar perhitungan pajak yang digunakan oleh peneliti. KPRI Manis masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 dengan tarif 1% dan hanya menggunakan Pendapatan jasa sebagai Dasar perhitungan pajaknya. Sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% dalam Dasar perhitungan pajaknya yaitu Penjualan Pada Anggota dan Pendapatan Jasa. Perbedaan tersebut mempengaruhi Pajak Terutang yang harus dibayar oleh KPRI Manis, sehingga Pajak Terutang Penghasilan Badan yang harus dibayar KPRI Manis tahun 2017 mengalami

selisih bayar.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya KPRI Manis Kras menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%.
2. Sebaiknya KPRI Manis Kras melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan dalam memenuhi kewajiban Pajak Terutang yang harus di bayar oleh KPRI Manis.

### **Daftar Pustaka**

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati.2014. *“Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntutan Praktis”*. Edisi 3. Yogyakarta: CV Andi Offset
- IKPI. 2018. *“Panduan Brevet Pajak”*. Malang Mardiasmo.2018. *“Perpajakan”*. Yogyakarta. ANDI OFFSET
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang di Terima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Waluyo. 2011. *“Perpajakan Indonesia”*, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo.2016. *“Akuntansi Pajak”*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat